



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang
diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, tempat dan tanggal
lahir di Jakarta, 21 Februari 1978, pendidikan SMA, pekerjaan
Nelayan, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera
Utara. Sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, tempat dan tanggal
lahir di Sibolga, 22 Maret 1980, pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota
Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal
14 September 2023 yang telah terdaftar pada E-Court Pengadilan Agama
Sibolga pada tanggal 18 September 2023 dengan register Nomor
21/Pdt.P/2023/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Pemohon I dan
Pemohon II :

Hal. 1 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 19 April
2005, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat
kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan calon Isterinya:

CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, NIK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, tempat dan tanggal
lahir di Jakarta, 26 Agustus 2005, pendidikan SMP, tempat
kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri nya dikarenakan anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suami selama kurang lebih 6 (enam) bulan, bahkan kedekatan anak Para Pemohon dengan calon istri nya sangat dekat;
5. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/Kepala rumah tangga begitupun dengan calon istri sudah siap pula untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan Penghasilan tetap tiap bulannya sejumlah Rp. 2.100.00.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Keluarga calon Istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan akad perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, selanjutnya Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan suami nya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang anak Perempuan yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 3 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II serta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga kepada calon istri beserta orangtua calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 (sembilan) belas tahun dari berbagai segi, seperti terhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tingginya resiko penyakit atau resiko kematian karena belum siapnya organ reproduksi anak, resiko terganggunya ekonomi, sosial dan psikologis anak karena masih dalam fase perkembangan anak ataupun potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosional yang belum matang dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah memahaminya dan selanjutnya menyatakan masih tetap dengan rencana semula agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menikah dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon I, orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan bertanggungjawab serta berkomitmen untuk terus membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK

Hal. 4 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi terakhir tamat SMA;
- Bahwa ia ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah atas dasar keinginan sendiri yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi karena sudah enam bulan ini menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan ia dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, bahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah hamil 5 minggu;
- Bahwa ia ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bukan karena dipaksa ataupun karena terpaksa, tetapi bertujuan agar saya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dapat bergaul secara sah serta dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia sudah memiliki penghasilan sendiri dari bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan perhari Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau tiap bulannya sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan, atas pertanyaan dari Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tamat dari SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lagi dan terakhir berhenti di kelas 2 SMA;

Hal. 5 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas keinginan sendiri karena telah menjalin hubungan dekat selama enam bulan dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 kali bahkan sudah hamil 5 minggu;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah saling menyayangi dan sudah sepakat untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) bukan karena dipaksa atau karena terpaksa, namun karena keinginan kami sendiri;
- Bahwa ia sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa orangtua kandung calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah lebih dari enam bulan menjalin hubungan dekat;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan, baik dari segi psikis, fisik ataupun dari segi ekonomi;
- Bahwa kami dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua telah merestui anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN

Hal. 6 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa kami dengan Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk terus bertanggungjawab dan akan tetap membimbing serta akan membantu CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi dan juga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan persyaratan tertulis yang juga berfungsi sebagai alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 7 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 1 Agustus 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 November 2020, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 11 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 September 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 11 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P8);
9. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 05 Mei 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan

Hal. 8 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2023, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P10);

B. Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 09 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Nenek dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena ia sudah enam bulan lebih menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa selama ini, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sering pergi berdua;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bukan disebabkan karena ada paksaan ataupun karena dipaksa, namun atas dasar dari keinginan dan kehendak mereka sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 9 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena adanya hubungan darah, semenda ataupun karena ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orangtua dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan lamaran dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga sudah diterima oleh pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sepengetahuan saksi bekerja sebagai Pedagang Ikan dan menjual es di XXXXXXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir di Hiliana, 18 Desember 1970, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sejak lama karena saksi bertetangga dengan calon istri ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah enam bulan menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin menikah bukan atas dasar paksaan ataupun karena terpaksa, tetapi atas kehendak mereka sendiri;

Hal. 10 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa lamaran dari pihak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah diterima oleh pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa rencana pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena masalah anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai pedagang ikan di xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam serta saat ini berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Hal. 12 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang rencananya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun hal tersebut terkendala dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan administrasi tersebut berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Tanda Penduduk calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah, perlu mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istri si anak, orang tua/wali dari calon istri si anak serta memberikan penjelasan yang berkenaan dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada anak yang

Hal. 13 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi nikah, calon istri si anak, orang tua/wali dari calon istri si anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istri dari anak beserta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta kepada calon istrinya dan juga kepada orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik resiko dari terhentinya proses pendidikan anak karena pernikahan, resiko dari segi kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi si anak, resiko dari segi ekonomi, sosial dan psikologis karena masih kategori anak serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga si anak;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami penjelasan dari Hakim tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur tersebut dan selanjutnya menyatakan tetap dengan maksud semula agar pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon istrinya menyatakan telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang telah

Hal. 14 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh orangtua kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi karena rencana pernikahan tersebut adalah atas dasar persetujuan dan keinginan sendiri dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya, dan selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya menyatakan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua kandung dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menyatakan akan bertanggungjawab dan akan terus membimbing dan juga membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam mengarungi rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon I yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil

Hal. 15 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon II yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut menjelaskan tentang data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang secara administrasi kependudukan masih berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah

Hal. 16 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai anak kandung yang lahir pada tanggal 19 April 2005, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Xxxxxxxxxxxxxx yang

Hal. 17 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan XXXXXXXXXXXXX yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 (Fotokopi Ijazah), bukti tersebut menjelaskan tentang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), bukti tersebut menjelaskan tentang pihak dari Kantor

Hal. 18 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dikarenakan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah (belum mencapai umur 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang telah menjalin hubungan dekat dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan keterangan lainnya adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon istri dari anak

Hal. 19 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tuanya dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir dari pasangan suami istri yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx di Sibolga pada tanggal 19 April 2005;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah enam bulan menjalin hubungan (pacaran);
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar keinginan sendiri dan bukan karena terpaksa ataupun karena ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui maksud dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;

Hal. 20 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memiliki penghasilan tetap dari bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menyatakan telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan telah siap menjalankan untuk tugas mereka dalam rumah tangga nantinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan akan terus membantu dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah, yaitu belum berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 21 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari orang tua mereka, sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dianggap mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri sesuai dengan maksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika*

Hal. 22 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

2. Kaidah Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memenuhi syarat umur yang diperbolehkan untuk menikah, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka untuk kemaslahatan serta untuk menghindari terjadinya kemudharatan sebagaimana maksud dari kaidah fiqh diatas, pernikahan adalah sebagai sarana untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan anak serta merupakan solusi terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II pada dasarnya tidak terdapat halangan untuk menikah dan diantara keduanya juga tidak terdapat perbedaan usia yang jauh serta pernikahan tersebut bukanlah atas dasar paksaan serta rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya adalah dalam rangka menjalankan ajaran agama Islam sehingga telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas;

Hal. 23 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan karifan lokal dan rasa keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kota Sibolga serta memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, baik dari segi kejiwaan (psikologis) ataupun dari kondisi fisik dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* oleh Ari Ambrianti, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 5.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 115.000,00
(seratus lima belas ribu rupiah).	

Hal. 25 dari 25 Halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Sbga